

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang akad Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana koperasi adalah pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama lembaga keuangan syariah, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU No 7 tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya

selama jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah imbalan atau bagi hasil.¹

Dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil yang disepakati.² Sedangkan menurut Muhammad pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³

Pengertian pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi (peristiwa atau keadaan yang belum pasti) pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.⁴

Kegiatan pembiayaan (*financing*) pada lembaga keuangan syariah, menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 163.

² Kasmir, *“Dasar-dasar Perbankan”*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), hal.227

³ Muhammad, *“Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), hal. 17.

⁴ Muhammad, *“Manajemen Dana Bank Syariah”*, (Yogyakarta:Ekonesia,2005),Cet. Kedua, edisi pertama, hal.196

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi dalam dua kelompok:

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksinya, maupun secara kualitatif yaitu masalah peningkatan kualitas atau mutu hasil dari produksi.

b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal investasi serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁵

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau pemberian fasilitas penyediaan dana yang digunakan untuk berbagai macam transaksi seperti transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjammeminjam, dan sewa-menyewa jasa yang didasarkan pada kesepakatan antara beberapa pihak pihak/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

⁵ Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009), hal. 234.

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

Secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, meningkatkan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan upaya memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.⁶

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan semangat usaha, menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan nasional, dan alat hubungan ekonomi internasional.⁷

B. Tinjauan Umum *ijarah*

1. Pengertian *ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadh* (ganti). Menurut pengertian syara, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

⁶ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, cetakan 1, 2007), hal. 95.

⁷ Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2009), hal. 68.

(*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁸

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *Mu'ajir*, sedang orang yang menyewa disebut *Musta'jir* dan suatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur*, sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah*.⁹ Jadi intinya bahwa dalam melakukan pembiayaan tersebut harus ada barang yang disewakan dan orang yang menyewa, serta dengan akad yang telah ditentukan dari pihak BMT akan mendapat imbalan manfaat bagi *mu'ajir* atau orang yang menyewakan. Suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna dan juga pengambilan manfaat dari yang menyewakan kepada penyewa.

2. Landasan Hukum

⁸ Harun dan Anik, "Analisis Pembiayaan Pada Perbankan Syariah", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01 No.2, Juli 2015

⁹ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah* 3, hal.7

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

- QS Al-Baqarah ayat 233 “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”
- Hadist riwayat Imam Al-Bukhori, Artinya: tiga golongan yang aku memusuhinya dihari kiamat, yaitu orang yang merdeka kemudian kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian mkan harganya, dan orang yang memperkerjakan orang lain dan telah selesai pekerjaannya tetapi tidak memberikan upahnya. (HR.Bukhori)¹⁰

3. Rukun ijarah

Dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah¹¹:

- Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu"jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- Objek akad, yaitu *ma"jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa).

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Mustasid*, Juz 5 (Libanon: Darul Kitab Ilmiyah), hal.125

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal.99.

- c. Sighat yaitu ijab dan qabul.
4. **Syarat *ijarah*** yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut:
 - a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
 - b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
 - c. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
 - d. Memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
 5. **Penjelasan transaksi *Ijarah***
 - a. Transaksi *ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang maka, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
 - b. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *al-ijarah muntahiyah bit-tamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan).
 - c. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- a. *Character* artinya sifat pribadi atau karakter anggota pengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* (modal) artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau nasabah.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.
- e. *Condition* (kondisi ekonomi) artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.¹²

6. Aplikasi Akad *Ijarah*

Salah satu jasa yang ditawarkan adalah jasa pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *ijarah* ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan *ijarah* juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan *ijarah* mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syari'ah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki

¹² Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, hal. 257-259.

barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syari'ah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan.

Dilihat dari Obyeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Ijarah* manfaat, hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mengerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewakan. Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, dll. Dalam hal ini mu'ajir mempunyai benda-benda tertentu dan musta'jir butuh benda-benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu'ajir mendapatkan imbalan tertentu dari musta'jir dan musta'jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti: Buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu).

C. Tinjauan Umum Qardh

a. Pengertian Qardh

Istilah “*perjanjian*” dalam hukum Indonesia disebut “*Aqad*” dalam hukum Islam. Kata *aqad* berasal dari kata *al-‘aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Secara syar’i para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh*:

1. Menurut pengikut Madzhab Hanafi , Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
2. Menurut Madzhab Maliki mengatakan *Qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut Madzhab Hanbali *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
4. Menurut Madzhab Syafi’i *Qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Menurut bahasa ‘Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

1. Mengikat (*Ar-Rabtu*), yaitu “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salahsatunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”
2. Sambungan (*Akdah*), yaitu “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatkatnya.”

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa setiap ‘*aqdi* (persetujuan) mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Perjanjian (*‘ahdu*);
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih;
- c. Perikatan (*‘aqdu*).¹³

Dari pengertian akad dan *al-Qardh* diatas dapat disimpulkan bahwa, “*Aqad Al-Qardh* adalah Perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan hartadalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam aqad *al-Qardh* ini, untuk menghindarkandiri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *al-Qardh*:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase;

¹³ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010),hal. 45.

- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak;
- c. Uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi harus habis dalam waktu perikatan tersebut.

Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada aqad atau perjanjian: akad merupakan “Pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.” Menurut penulis, akad adalah, “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”

Dari kedua definisi diatas memperlihatkan bahwa:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akad hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang

hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “Hukum Akad” (*hukum al-‘Aqdi*).

Pengertian akad dalam terminologi lainya adalah sbb:

- a. “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”
- b. “Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.”
- c. “Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.”
- d. “Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurutnya syara’ dengan cara serah terima.”¹⁴

b. Unsur-unsur Akad *Al-Qardh*

Unsur-unsur dalam akad *al-Qardh* yaitu sebagai berikut:

1. Pertalian Ijab dan Kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mukib tersebut oleh pihak lainnya (*qabul*). Ijab dan kabul harus ada dalam aqad *al-Qardh*.

2. Dibenarkan oleh Syara’

¹⁴ *Ibid.*, hal. 46.

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits. Pelaksanaan akd, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah.

3. Mempunyai Akibat Hukum

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*thassaruf*). Adanya akad akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

c. Landasan Hukum

a. Menurut Alqur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak." (QS: Al-Hadid: 11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٢﴾

Artinya : “*Al-Qur’an* Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Qs Al-Baqarah : 245)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah : 2)

b. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)

c. Ijma

“Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.”¹⁵

d. Praktik Akad Al-Qardh dalam Perbankan Syariah

Akad *al-Qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talang segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikannya secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *alqardhal-hasanah*.¹⁶

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*”, (Depok: Gema Insani, 2001).hal.132.

¹⁶ *Ibid.*,hal. 133.

4. Sebagai dana talang untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembelikannya dengan cepat, seperti kompensating balance dan factoring (anjak piutang).

Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *qardh* dalam perbankan ada empat hal:

1. Sebagai pinjaman talangan haji
2. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

e. **Sumber Dana *Al-Qardh***

Sifat *al-Qardh* tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

1. *Al-qardh* yang diperlukan untuk keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. talangan dana diatas dapat diambilkan dari modal bank.
2. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumbe dari dana zakat, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al-hasan*, yaitu prndapat-pendapat yang

diragukan, seperti jasa nostro di bank korespondensi yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingatkan jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non-muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karena itu, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.

f. Aplikasi Al-Qardh

Dari produk pembiayaan akad qardh ini hal tersebut lebih berkarakter sosial daripada ekonomis. Mengingat bahwa peruntukannya adalah bagi pengusaha kecil yang memiliki kelemahan profesionalisme, maka biasanya sistem pelunasan yang ditetapkan adalah bulanan. Berikut adalah berbagai contoh pengaplikasian *al-qardh* dalam BMT:

1. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungannya akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
2. Sebagai pinjaman kepada pengurus BMT, dimana BMT menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus BMT. Pengurus BMT akan

mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Dalam hal tersebut Bank diperkenankan mengenakan biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana *qardh* yang diberikan.¹⁷

g. **Manfaat Aqad *Al-Qardh***

Manfaat aqad al-*qardh* banyak sekali, diantaranya:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek.
2. *Al-qardh* al-hasan juga merupakan salah satu ciri pemberi antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
3. Adanya misi-sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

¹⁷ Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta:SalembaEmpat,2009), hal. 328

4. Risiko *al-qardh* terhitung tinggi karena ia di anggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.¹⁸

D. Pembiayaan akad Ijarah dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian *ijarah*

Dalam transaksi pembiayaan pada BMT PETA Tulungagung, salah satu akad yang digunakan adalah akad pembiayaan *ijarah*. *Ijarah* berasal dari bahasa arab, yang bisa berarti ganti. Oleh sebab itu *ats-tsawab* pahala dinamai al-ajru upah. *Ijarah* adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu barang atau jasa untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.¹⁹ Pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan manfaat barang maupun jasa tanpa perpindahan hak milik atas manfaat atau jasa yang di persewakan.

Sedangkan menurut istilah terminologi, beberapa ulama mendefinisikan *ijarah*, sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq, dalam *fiqhusunnah* mendefinisikan *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- b. Imam Taqiyuddin mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut:
ijarah adalah suatu perjanjian untuk mengambil suatu

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, hal. 134

¹⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2006),hal.150

barang dengan tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas.

- c. Seyech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath al-Wahab. Memberikan definisi *ijarah* adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para Ulama tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* adalah suatu jenis perikatan atas perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka ajiir dapat dibagi menjadi:

- a. *Ajiir Khas*, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu yang tertentu pada ajiir khas tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya.

b. *Ajiir Musytarak*, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal pekerjaan tertentu yang bersifat khusus.²⁰

2. Pengertian pembiayaan *ijarah*

Pengertian pembiayaan *ijarah* seperti yang sudah dijelaskan diawal bahwa pembiayaan merupakan fasilitator pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dlam hal ini koperasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dana. Dalam hal masyarakat yang membutuhkan dana diperoleh dari masyarakat pula, yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya atau dana di lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan *ijarah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan atau non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan *ijarah* juga memfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, kesehatan, naik haji dan umrah.

Jumhur Ulama Fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperah susunya, sumur untuk diambil

²⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta,1992),Cet.I,hal.427-428

airnya dll, karena semua itu bukan manfaatnya melainkan barangnya.²¹

Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya manfaatnya. Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan kendaraan yang masih belum dibeli, atau menyewakan hewan yang terlepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan antara kedua belah pihak. Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara', kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan.

Ijab dan qobul adalah suatu unjukan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang mulai. Sedangkan qobul adalah jawaban yang lain sesudah adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuannya.²²

E. Pembiayaan Qardh ditinjau dari Ekonomi Islam

Pengertian *al-Qardh*

1. Secara Bahasa

²¹ Rahman Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 122

²² Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 27

Menurut bahasa, *Al Qordhu* berarti: potongan (*Al-Qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) dinamakan *qardh* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqridh*).²³

Qardh merupakan suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama dengan apa yang dipinjamkan. Peminjam tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan keras. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²⁴ Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama.

2. Secara Istilah

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Firdaus at al., *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

²³ Muhammad, "Manajemen Dana Bank Syariah", hal.40

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 254.

Menurut ulama Hanafiyah:

لَقْرَضٌ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ

عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَاجِ مِثْلِهِ ۝

Artinya: “Qaradh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qaradh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”²⁵

Sayyid Sabiq memberikan definisi qaradh sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: “Al-qaradh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi qaradh sebagai berikut:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 178.

Artinya: “Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantianinya.”

Adapun pendapat Syafi’iyah adalah sebagai berikut:

أَلْشَّا فِعِيَّةُ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرُضِ.

Artinya: “Syafi’iyah berpendapat bahwa qaradh dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. Pustaka-pustaka yang ingin di telaah dalam penulisan ini antara lain:

Pertama, Skripsi Ahmad Pahrudin, 2014 dengan judul “*Analisis penerapan akad ijarah pada pembiayaan ijarah di koperasi jasa keuangan syariah pekerja pos indonesia*”, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan akad ijarah menggunakan metode marjin flat yang dikelola dengan sistem komputer dan pembiayaan yang telah dipraktekkan oleh KOSPPI (Koperasi Syariah Pekerja Pos Indonesia) bila ditinjau dari konsep fiqih konseptual, fatwa DSN, dan SOP KJKS-UJKS ternyata sebagian sesuai, sebagian sedikit belum sesuai hal ini dapat dilihat dari akad pembiayaan

yang dipraktekkan secara keseluruhan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan syaria'.

Dari penelitian diatas sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan perbedaan dari penelitian saya adalah menganalisis kesyariahan penrapan pembiayaan ijarah dan qardh yang ada di BMT PETA Tulungagung . Bahwasanya sebagian dari produk ini masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Kedua, Skripsi Nur Lailatul Farhah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Akta Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Qardh (studi kasus di BMT Asy Syifa' Weleri Kendal)*. Dalam skripsinya Farhah menjelaskan selain perjanjian Al Qardh dalam lembaga keuangan syariah ada perjanjian tambahan yaitu perjanjian pengikatan jaminan yang diikat dalam sebuah akta jaminan fidusia. Dalam akad perjanjian fidusia terdapat pemindahan kepemilikan suatu benda dari mudharib kepada shohibul mall, pada dasarnya jika ini terjadi maka akad jaminan (rahn) akad rusak yang akan mengakibatkan akad mudharabah yang dilakukan juga akan rusak. Namun dalam prakteknya akad perjanjian fidusia sangat memberi manfaat kepada kedua belah pihak, karena BMT sebagai shohibul mall juga berkewajiban untuk menyelamatkan dana nasabah dari mudharib yang mungkin akan berbuat curang.

Dari penelitian diatas persamaannya membahas tentang akad al-qardh, sedangkan perbedaannya dari skripsi Nur Lailatul ada tambahan

perjanjian pengikat yaitu jaminan fidusia. Dalam penelitian saya membahas mengenai akad qardh nya saja .

Ketiga, Skripsi Ahmad ‘Aidi Rachman Zuhryan, 2013 “*Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Bmt Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan peneliti memperoleh kesimpulan bahwa dalam melakukan pengumpulan dana *Qardhul Hasan*, BMT Al-Hasanah mengambil dari *zakat*, *infaq* dan *sedekah* dari karyawan BMT Al-Hasanah, nasabah dan masyarakat yang sekitar BMT Al-Hasanah. Dalam penyaluran produk *Qardhul Hasan*, BMT Al-Hasanah mengutamakan golongan fakir miskin, hal ini dikarenakan tujuan adanya produk pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi karena dana *Qardhul Hasan* sendiri diambil dari dana *zakat*, *infaq* dan *sedekah*, sedsangkan bentuk pemyalurannya adalah bersifat produktif dan konsumtif.

Dari penelitian diatas persamaanya adalah sama membahas mengenai produk pembiayaan qardh dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan nya pada skripsi ahmad membahas mengenai pengumpulan dana yang kemudain disalurkan untuk pembiayaan. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai kesyariahan nya dari penerapan produk pembiayaan Qardh tersebut.

Keempat, Skripsi Agustia Kurniawati 2016, dengan judul “*Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan MultiJasa Di Kjks Binama Semarang*”. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif, berdasarkan uraian dan hasil penelitiannya adalah Dalam praktek pembiayaan multijasa di KJKS Binama Semarang terdapat akad *wakalah* yaitu memberikan kuasa penuh kepada anggota untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (penyedia jasa) karena kebanyakan anggota yang mengajukan pembiayaan lebih memilih sendiri pihak penyedia jasanya dan membayarnya sendiri. Pihak KJKS Binama juga menganggap tidak menyewakan jasa tapi memperjual belikan jasanya dengan cara pihak KJKS membiayai sejumlah yang anggota butuhkan/memberi dana talangan kepada anggota.

Dari penelitian diatas bahwa kesamaan nya adalah membahas tentang akad ijarah dan metode penelitiannya kualitatif. Perbedaan nya dengan penelitian diatas adalah dari skripsi Agustia membahas ijarah yang multijasa dengan akad nya wakalah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang penerapan pembiayaan akad ijarah nya saja.

Keenam, Skripsi Anis Fittria Mahasiswi jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014 dengan judul “*Implementasi Fatwa DSN MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta*”. Dalam skripsinya berisi tentang Implementasi Fatwa DSN MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan *Ijarah* Multijasa

di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Dan selanjutnya dijadikan penulis sebagai referensi umum dalam melakukan penelitian ini.

Dari skripsi di atas persamaannya adalah sama melakukan penelitian pada pembiayaan ijarah. Sedangkan perbedaannya adalah pembiayaannya terfokus pada pembiayaan ijarah multijasa, penelitian yang saya lakukan hanya pembiayaan akad ijarah bukan ijarah multijasa.